

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hakim adalah promotor sistem peradilan di Indonesia, memiliki tugas dan wewenang yang mulia yaitu sebagai lembaga keadilan negara yang bertanggung jawab atas penerapan hukum yang adil dan transparan. Sebagai penegak keadilan negara, Hakim merupakan tokoh kekuasaan kehakiman di tingkat pengadilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara terhadap warga negara yang berperkara.<sup>1</sup> Hakim memiliki kewenangan yang sangat luas dalam mengatur jalannya persidangan, penilaian kekuatan pembuktian dalam persidangan melalui keyakinan Hakim, penemuan hukum baru atau yang menjadi yurisprudensi bagi Hakim lainnya, hingga otoritas dalam menjatuhkan putusan. Yang mana, dalam putusan inilah yang menjadi penentu status hukum seseorang, dalam kewenangannya, Hakim berhak mengubah, mengalihkan, atau mencabut hak dan kebebasan warga negara.<sup>2</sup>

Dalam implementasinya, segala bentuk perbuatan atau tingkah laku Hakim diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang bertujuan untuk pengupayaan menjaga integritas Hakim, independensi,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>2</sup> Uni Sabadina, Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Telaah Teoritis dan Normatif), (*Desiderata: Law Review*, 2025), Vol. 2, No. 1, hal. 15.

profesionalitas dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) penting guna menghindari terjadinya ketimpangan dan penyimpangan dalam proses berperkara yang dapat merusak citra Hakim dan integritas lembaga peradilan. Penyimpangan perbuatan Hakim atau pelanggaran kode etik Hakim hingga saat ini masih sering terjadi.

Untuk mencegah penyimpangan tersebut, lembaga Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) bekerja sama dalam menjaga integritas peradilan Indonesia melalui pengawasan terhadap perilaku dan kinerja Hakim. Melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) jo Peraturan Bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Panduan Penegakan KEPPH, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta mengandung bentuk pengawasan dan penindakan pelanggaran kode etik.<sup>3</sup>

Dalam konteks penyalahgunaan wewenang, terbagi menjadi dalam dua konteks utama, yaitu penyalahgunaan wewenang lingkup hukum administrasi atau yang disebut dengan maladmistrasi seperti adanya tindakan pejabat pemerintahan yang melampaui batas kewenangannya.

---

<sup>3</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Serta, penyalahgunaan wewenang dalam lingkup hukum pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan penjelasan dalam Pasal 3 bahwa segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan tertentu untuk memperkaya diri, memperkaya orang lain atau korporasi dengan mengakibatkan kerugian negara.

Pengawasan adalah fungsi manajemen, sebagai pendukung keputusan pimpinan. Dalam konsep organisasi atau lembaga, pengawasan memiliki fungsi sebagai “mata dan telinga” bagi pimpinan guna memastikan mekanisme organisasi atau lembaga tersebut dapat berjalan sesuai dengan peraturan (Fathoni (2006:30)).<sup>4</sup>

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), seluruh warga negara dan elemen negara wajib menaati hukum. Sebagai seorang penegak hukum, Hakim berkewajiban menaati apa yang menjadi kewajiban dan larangan dalam pedoman kode etik. Namun, tidak menutup kemungkinan jika masih banyak Hakim yang melanggarnya. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), bahwasannya pada sepanjang tahun 2011 hingga 2024 telah ditetapkan sebanyak 29 Hakim di Indonesia yang terbukti melakukan korupsi dengan mencapai sekitar Rp107,9 miliar hingga Rp109 miliar rupiah.<sup>5</sup> Indonesia

---

<sup>4</sup> Dormina Takaendengan, Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat Sebagai Aparat Intern Pemerintah (APIP) dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Peerangkat Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6, No. 3, 2018, hal. 305.

<sup>5</sup> Tempo, “ICW Catat 29 Hakim Jadi Tersangka Korupsi, Nilai Suap Capai Rp 107,9 M,” Tempo.co, 17 April 2025, <https://share.google/tuyK10b1NfxmCviNq> (diakses 9 Februari 2026).

Corruption Watch (ICW) juga menekankan bahwa adanya kasus seperti ini mencerminkan sistem pengawasan lingkup peradilan yang kurang ketat karena masih maraknya mafia peradilan, tidak hanya pada kasus yang serupa saja melainkan masih banyak kasus penyalahgunaan wewenang Hakim dalam memutus perkara peradilan, seperti kedatangan intervensi dari pihak ketiga sehingga mempengaruhi pemberian vonis kepada terdakwa di ruang persidangan. Hal ini merupakan masalah laten yang kerap kali diabaikan oleh sekelompok orang. Kasus yang tidak banyak orang sadari, namun memiliki dampak negatif yang berkepanjangan.

Fenomena penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Hakim memiliki beberapa pola pelanggaran, seperti manipulasi putusan, keberpihakan saat berperkara, hingga penerimaan suap. Dalam pelanggaran tersebut, Hakim dapat dikenakan sanksi yang salah satunya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Selain itu, sanksi yang dapat diterima Hakim adalah pemberhentian jabatan secara tidak hormat oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) melalui sidang MKH di Gedung Mahkamah Agung hingga tuntutan sanksi 20 tahun lamanya akibat pelanggaran fatal yang mempengaruhi prinsip kejujuran, independensi dan profesionalitas profesi Hakim.

Budaya penyalahgunaan wewenang dalam konteks ini berupa tindak pidana korupsi, yang termasuk kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dapat merusak tata kelola pemerintahan, sistem peradilan, hingga membangun kekecewaan masyarakat. Menurut konvensi internasional pada

tahun 2003, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) juga menyebutkan bahwa tradisi korupsi merupakan penyakit negara yang berdampak pada demokrasi dan Budaya penyalahgunaan wewenang dalam konteks ini berupa tindak pidana korupsi, yang termasuk kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dapat merusak tata kelola pemerintahan, sistem peradilan, hingga membangun kekecewaan masyarakat. Menurut konvensi internasional pada tahun 2003, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) juga menyebutkan bahwa tradisi korupsi merupakan penyakit negara yang berdampak pada demokrasi dan supremasi hukum, hingga pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>6</sup> Indonesia telah menunjukkan bentuk perhatian sekaligus ketegasan bagi setiap individu, lembaga pemerintahan, serta lembaga peradilan melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga, segala bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dapat dikenakan sanksi yang sesuai, dengan mempertimbangkan faktor-faktor pelanggaran yang dilakukan.

Independensi peradilan sebagai fondasi dasar sistem demokrasi konstitusional Indonesia yang sering diakumulasikan tingkat diskresi Hakim dalam interaksi dengan cabang kekuasaan lembaga eksekutif dan legislatif.<sup>7</sup> Mencerminkan bahwa Hakim tidak dapat dipengaruhi oleh tekanan dari pihak manapun. Pemusatan independensi melalui diskresi untuk mencegah monopoli

---

<sup>6</sup> Ahmad Fahd Budi Suryanto, Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia, (*Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2021), Vol. 1, No. 2, hal. 590-591.

<sup>7</sup> Isharyanto, *Hukum Kelembagaab Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015), hal. 113.

kekuasaan eksekutif-legislatif atas yudikatif, seperti yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Tanpa diskresi Hakim, lembaga peradilan berisiko menjadi alat politik bagi pihak tertentu melalui intervensi putusan. Karena sistem peradilan merupakan pondasi utama penegakan hukum masyarakat untuk mendapatkan keadilan, tanpa sistem peradilan yang kuat, maka jaminan keadilan bagi masyarakat pun punah.<sup>8</sup>

Penelitian ini akan membahas tentang bentuk pengawasan bentuk pengawasan Hakim oleh lembaga Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) dalam rangka menangani kasus penyalahgunaan wewenang Hakim berdasarkan teori *fraud triangle* untuk dapat memprediksi bagaimana pola penyalahgunaan wewenang Hakim, dan konsep pengawasan Hakim dari segi *fiqih siyasah* untuk memastikan Hakim menjalankan kewenangannya sesuai pada prinsip syari’at Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk mengetahui pola kecurangan penyalahgunaan wewenang, serta peningkatan sistem pengawasan peradilan yang baik. Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dalam penalaran pola penyalahgunaan wewenang pejabat peradilan, sehingga dapat mempertegas penegakan pengawasan Hakim beserta penegakan sanksi yang berlaku. Penelitian ini

---

<sup>8</sup> Widi Astuti., Skripsi: “Diskursus Anomali Hukum Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT Terhadap Integritas Sistem Peradilan Perspektif Dar’Al-Mafasid” (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), hal. 32.

tidak hanya mencari tahu bentuk pengawasan Hakim saja, tetapi juga menghadirkan perspektif akademis yang dapat memperkuat sistem hukum agar lebih transparan dan akuntabel.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) dalam menangani kasus penyalahgunaan wewenang oleh Hakim?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan negara melalui peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi ditinjau berdasarkan teori *fraud triangle*?
3. Bagaimana konsep pengawasan Hakim dalam sistem peradilan menurut *fiqih siyasah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan Hakim oleh lembaga Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) dalam penguatan mewujudkan sistem peradilan yang baik dengan membedah faktor penyalahgunaan wewenang.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan negara melalui peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi ditinjau berdasarkan teori *fraud triangle*.
3. Untuk mengetahui konsep pengawasan Hakim dalam menciptakan sistem peradilan yang mandiri berdasarkan *fiqih siyasah*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai oleh proposal ini, maka penulis mengharapkan agar proposal ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terlebih yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat publik beserta etika profesi hukum dengan memadukan teori "*Fraud Triangle*" ke dalam analisis pelanggaran disiplin Hakim untuk memperkaya literatur mengenai kesalahan birokrasi di lembaga peradilan. Selain itu, penelitian ini berguna untuk memperluas cakrawala pemikiran mengenai konsep pengawasan kekuasaan kehakiman melalui pendekatan komparatif antara sistem Hukum Positif yang bersifat regulatif dan Hukum Islam yang bersifat teologis. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis dalam membangun konstruksi teoretis yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kesejahteraan, integritas, dan mekanisme pengawasan dalam mewujudkan transparansi pada sistem peradilan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam

hubungan hukum antara pekerja dan pejabat publik, sebagai berikut:

a. Bagi Lembaga Pengawasan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi para lembaga pengawasan Hakim, khususnya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial dengan memberikan kerangka analisis prediktif yang berdasarkan pada teori *Fraud Triangle* untuk mengenali bagaimana pola penyalahgunaan wewenang Hakim. Sehingga, memberikan dorongan untuk penguatan pengawasan dan penegakan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif seperti penguatan pengawasan Hakim, pelatihan etika profesi, dan reformasi sistem peradilan yang lebih mandiri.

b. Bagi Reformasi Peradilan

Salah satu fondasi utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah penguatan reformasi atau sistem peradilan, yang mana sistem peradilan yang dapat menjaga transparansi melalui pengawasan publik dan akuntabilitas. Mencegah adanya intervensi atau pengaruh dari pihak manapun, yang berdasar pada Pasal

24 UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa atau akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang analisis yuridis tindakan Hakim yang melakukan pelanggaran norma berupa penyalahgunaan wewenang dari sudut pandang hukum positif dan *fiqh siyasah*.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih terukur dan konsisten dalam meningkatkan kepercayaan publik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang etika dan moral bagi Hakim, serta mengetahui pola penyalahgunaan wewenang oleh Hakim, masyarakat dapat mendapatkan transparansi sistem peradilan hingga menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan kedepannya.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang melebar, kesalahpahaman interpretasi serta memudahkan pemahaman tentang judul tersebut diatas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan pembahasan istilah yang terdapat dalam judul ini:

### **1. Penegasan Konseptual**

a. Lembaga Pengawasan

Lembaga pengawasan merupakan institusi negara yang memiliki fungsi untuk menjaga harkat martabat diri seorang hakim, guna tercipta otoritas keadilan negara yang berintegritas, profesional, dan akuntabel. Lembaga Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga pengawas badan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung (MA) memiliki sifat dan kualitas pengawasan dalam menjalankan peradilan, yaitu pengawasan tertinggi dan semua lingkup peradilan.<sup>9</sup> Hal ini bahwa pengawasan tertinggi meliputi pengawasan internal Mahkamah Agung terdiri semua badan peradilan yang ada di bawahnya. Sedangkan, Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga pengawas eksternal yang mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan lain dengan melaksanakan fungsi *checks and balances* dalam kekuasaan kehakiman.<sup>10</sup>

Secara struktural Komisi Yudisial sejajar dengan posisi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun, jika dilihat dari fungsionalnya meskipun Komisi Yudisial memiliki fungsi terkait kekuasaan kehakiman, lembaga ini bukan pelaku kekuasaan kehakiman. Dalam lembaga Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY), Komisi Yudisial bukan

---

<sup>9</sup> Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

<sup>10</sup> Eka Nam Sihobing., *Hukum Kelembagaan Negara*, (Medan:Pustaka Prima,2018), hal.

lembaga penegak hukum (*code of law*), tetapi sebagai lembaga penegak norma etik (*code of ethics*).<sup>11</sup>

Dalam pengawasannya, Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) menerbitkan Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan dalam penetapan KEPPH Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial kembali membuat Keputusan Bersama tentang Majelis Kehormatan Hakim (MKH), yang menjadi forum pembelaan diri bagi Hakim.<sup>12</sup> Majelis Kehormatan Hakim (MKH) bersifat *ad hoc* karena hanya dibentuk ketika terdapat laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Hakim.

b. Hakim

Hakim merupakan pejabat keadilan negara yang memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus sebuah perkara di peradilan melalui pertimbangan Hakim dan atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga penegak keadilan, Hakim harus menanamkan prinsip etika, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan

---

<sup>11</sup> Suparto., *Dinamika Hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia*, (Jakarta: Bina Karya (BIKA), 2017), hal. 4.

<sup>12</sup> Pasal 11A ayat (6), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

bahwasannya seorang Hakim harus menjunjung tinggi nilai keadilan, profesional dan berintegritas, serta menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).<sup>13</sup> Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) merupakan sebuah pedoman fondasi menjadi seorang Hakim yang berisi nilai etika dan moral.<sup>14</sup>

Hakim memiliki organisasi kumpulan Hakim se-Indonesia, yaitu Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Dalam keanggotaannya, IKAHI terdiri dari seluruh Hakim aktif badan peradilan yang ada di Indonesia. Tujuan dari berdirinya organisasi IKAHI adalah untuk mengatur, melindungi dan menjaga seluruh etitas Hakim atas tindakannya sendiri maupun faktor luar. Dalam peningkatan efektivitas peran IKAHI, Majelis Kehormatan Hakim dapat menjalankan tugasnya sebagai pengawas atas tindakan-tindakan Hakim melalui kode etik Hakim.<sup>15</sup>

#### c. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power* adalah sebuah tindakan pejabat publik yang melakukan sebuah kegiatan dengan pemanfaatan kekuasaan yang dimilikinya

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>14</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

<sup>15</sup> Selfia, J. J., Gilalo & D, Suprijatna, Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim di Indonesia, *Karimah Tauhid*, 2024, Vol. 3, No. 4. Hal. 4963.

demikian mencapai tujuan tertentu untuk menguntungkan kepentingan pribadi atau orang lain. Secara umum, konsep penyalahgunaan wewenang selalu berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara atau HAN, yang mana Pejabat Pemerintahan memanfaatkan wewenang yang dimilikinya untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau tindakan pemerintah yang telah mencampuradukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang.<sup>16</sup>

Penyalahgunaan wewenang terbagi menjadi dalam dua konteks utama, yaitu penyalahgunaan wewenang dalam lingkup hukum administrasi atau yang disebut dengan maladmistrasi seperti adanya tindakan pejabat pemerintahan yang telah melampaui batas kewenangannya. Serta, penyalahgunaan wewenang dalam lingkup hukum pidana yang berarti pejabat pemerintahan yang menggunakan kekuasaan wewenang secara sengaja untuk berbuat sesuatu dengan maksud untuk memperkaya diri, memperkaya orang lain atau korporasi.

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas, sesuai dengan judul

---

<sup>16</sup> R. Yulia., & D. A. Widagdo, Penyalahgunaan Wewenang: Perspektif Hukum Administrasi Dan Viktimologi, *Proceeding APHTN-HAN*, 2024, Vol. 2, No. 1. Hal. 249.

penelitian terkait analisis yuridis penyalahgunaan wewenang Hakim dalam menjalankan kewenangannya perlu penegasan atas pengawasan yang dilakukan oleh negara. Melalui teori *fraud triangle*, dapat dijadikan sebagai alat prediksi pola penyalahgunaan wewenang, sehingga lembaga pengawasan dengan mudah mengetahui faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, lembaga pengawasan Hakim dapat memberikan sanksi yang tepat atas pelanggaran yang diperbuat Hakim.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yaitu sebagai bantuan yang dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab dan sub babnya untuk mencapai tujuan penulisan laporan penelitian. Dalam pembahasannya, penulis menyusun laporan penelitian sebagai berikut:

##### **1. Bagian Awal**

Bagian awal skripsi terdiri atas: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak.

##### **2. Bagian Inti**

- a. Bab I, dalam bab ini menjelaskan mengenai dasar pemikiran yang tertuang dalam pendahuluan. pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika

penulisan.

- b. Bab II, dalam bab ini berisi tentang kajian teori, terdiri dari penjelasan tentang teori-teori yang dijadikan sebagai landasan pembahasan penulisan penelitian ini.
- c. Bab III, dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, fokus penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, hingga analisis bahan hukum.
- d. BAB IV, bagian bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah pertama yaitu tentang bentuk pengawasan lembaga Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) dalam rangka menangani kasus penyalahgunaan wewenang Hakim berdasarkan teori *fraud triangle*.
- e. BAB V, dalam bab ini memberikan pembahasan lanjutan yaitu pembahasan rumusan masalah kedua tentang konsep pengawasan Hakim dalam sistem peradilan menurut *fiqh siyasah* berupa kaidah fiqh *Al-Hisbah* yang dijadikan fungsi kontrol terhadap sistem peradilan di Indonesia melalui pengendalian dalam pengadilan untuk mencegah kemungkaran dan kedzaliman.
- f. BAB VI, Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan bab terakhir pada skripsi yang akan diuraikan tentang kesimpulan dan keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah. Secara komprehensif, dapat memberikan

gambaran umum mengenai skripsi ini. Selain itu, pada bab terakhir juga disertakan saran-saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini di masa yang akan datang.

### 3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi ini akan memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biodata penulis.